



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herlin Alias Miki Bin Emil;**
2. Tempat lahir : Tarafu;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H.,M.H., Sri Nurmalang, S.H., Ahmad Edison, S.H., dan Sarpina, S.H., Advokat/Konsultan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, BTN Wanabakti, Blok C3 No.3 Kel. Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 49/LBHM-SKH/III/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLIN alias MIKI bin EMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa HERLIN alias MIKI bin EMIL berupa pidana penjara selama **7(Tujuh) bulan** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengarkan Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERLIN alias MIKI bin EMIL pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Kompleks Pasar Ayam Pasar Wameo Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : *Penganiayaan*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya saksi Korban LA IMBA bin LA ANTIWE sedang duduk bersama dengan teman- temannya meminum minuman beralkohol dan tidak lama kemudian datang Terdakwa melintas disamping saksi korban dalam keadaan mabuk lalu saksi korban menyapa Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “ada masalah apa”, selanjutnya Terdakwa tiba – tiba langsung mencekik leher saksi korban kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah kepala bagian belakang saksi korban, kemudian Terdakwa kembali memukul dan mendorong dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh di tanah dan tidak sadarkan diri, selanjutnya datang saksi Hidayat dan teman-temannya mengamankan saksi korban hingga saksi korban sadarkan diri;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi terhalang dalam menjalankan aktifitas selama beberapa hari oleh karena saksi korban mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam surat visum et refertum nomor : 353/016/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Andi Fuad Ansyari yaitu dokter pada RSUD Baubau yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan Luar :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Regio Kepala Belakang : Tampak satu luka tertutup berukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter berwarna kemerahan;
- Regio leher depan : tampak satu luka tertutup berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter berwarna kemerahan;
- Regio leher belakang : tampak satu luka tertutup panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan;

Kesimpulan :

Ditemukan satu buah luka memar pada daerah belakang kepala dan dua buah luka lecet pada leher depan dan belakang. Keadaan tersebut akibat persentuhan dengan permukaan tumpul;

Perbuatan Terdakwa HERLIN alias MIKI bin EMIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **La Imba Bin La Antiwi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait kasus pemukulan yang di lakukan terdakwa terhadap diri saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Bertempat di Lingkungan Pasar Ayam Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang jual ayam di kandang milik saksi, kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan dari arah depan langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa memukul bagian badan saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat menghindar dan setelah terdakwa melakukan pemukulan dan mencekik leher saksi lalu saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa pada saat saksi sadarkan diri terdakwa sudah tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah, hanya pada saat sebelum kejadian terdakwa minum arak dan kondisinya sedang mabuk, begitu juga dengan saksi yang pada saat itu dalam keadaan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau



mabuk arak, saksi mengetahuinya karena jarak antara saksi dan terdakwa minum arak hanya 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi bersama dengan anak saksi yang bernama saksi Jaka melaporkan kejadian yang menimpa saksi ke Polsek Wolio dan menceritakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2024 anak saksi dihubungi oleh pihak Opsnal Polsek Wolio dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa sempat dirawat jalan di rumah sakit, dan saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa setelah perkara ini sedang berjalan datang istri korban kerumah saksi dengan tujuan meminta maaf atas perbuatan suaminya kepada saksi, yang dijawab oleh saksi memaafkan perbuatan terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/016/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fuad Ansyari dengan kesimpulan saksi mengalami luka memar pada daerah belakang kepala dan dua buah luka lecet pada leher depan dan belakang, akibat persentuhan dan permukaan tumpul, sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;

- Bahwa terhadap penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak mencekik leher saksi korban dan tidak pernah memukul dada korban, terdakwa hanya mendorong saksi sampai saksi korban terjatuh dilantai;

2. Saksi **Amrin Als Jaka Bin La Imba** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait kasus pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri ayah saksi yaitu saksi korban La Imba yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Bertempat di Lingkungan Pasar Ayam Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau;



- Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh istri dan menceritakan bapak kita dipukul orang, lalu saksi bertanya siapa yang pukul, lalu dijawab oleh istri tidak tau, kemudian saksi pergi kepasar ayam tempat bapak saksi bekerja dan bertanya ke banyak orang siapa yang telah memukul bapak saksi tetapi tidak ada yang mengaku dan memberitahu saksi siapa pelaku pemukulan terhadap bapak saksi;

- Bahwa kemudian saksi berputar keliling pasar dan berjumpa dengan terdakwa lalu terdakwa mengaku sendiri saya yang pukul bapakmu, dengan alasan terdakwa merasa dipukul duluan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Hidayat Als Dayat Bin La Ancu (Alm)** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait kasus pemukulan yang di lakukan terdakwa terhadap saksi korban La Imba yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Bertempat di Lingkungan Pasar Ayam Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita saksi pergi kepasar wameo dalam rangka untuk menjual ikan, kemudian saksi melihat ada orang yang sedang terbaring tidak sadarkan diri, dan ketika saksi lihat yang terbaring adalah saksi korban La Imba, kemudian saksi mengangkat tubuh saksi korban sampai saksi korban sadarkan diri, kemudian saksi mengambilkan air dan memberikan kepada saksi korban, kemudian setelah sadar saksi bertanya kepada saksi korban apa yang terjadi dan dijawab oleh saksi korban saksi dipukul;

- Bahwa pada saat dilokasi kejadian saksi melihat ada luka dikepala bagian belakang saksi korban dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada orang-orang yang berada dilokasi siapa yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi dijawab oleh orang-orang tersebut tidak tahu, dikarenakan saksi masih ada kegiatan lain lalu saksi meninggalkan korban di lokasi, kemudian pada malam harinya saksi ditelpon oleh saksi Jaka dan memberitahu bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa La Imba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



4. Saksi **La Ode Muh. Ikhsan Als Icing Bin La Ode Humali**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang oleh Terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korbandari dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yakni saudara LA IMBA;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sama sekali tidak kenal dengan saudara LA IMBA dan juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan saudara LA IMBA;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan penyampaian dari anak saudara LA IMBA yakni saudara JAKA bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut saudara LA MIKI;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi juga tidak kenal dengan saudara LA MIKI juga tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengetahui dugaan tindak pidana penganiayaan terdapat saudara LA IMBA yang dilakukan oleh saudara LA MIKI dan anak kandung saudara LA IMBA yang saat kejadian saudara JAKA datang ke kantor Polsek Wolio bersama dengan saudara LA IMBA datang mengadu bahwasanya saudara LA IMBA baru saja mengalami dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Ka Tim Opsnal Polsek Wolio bengan mengatakan bahwa saudara LA MIKI telah diamankan di Malo Polres Baubau sehingga saat itu juga saksi bersama 1 (satu) orang rekan saksi menuju Polres Baubau untuk menjemput saudara LA MIKI dan selanjutnya saksi dan rekan membawa saudara LA MIKI ke Mako Polsek Wolio guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi jelaskan, saat saksi bersama rekan menjemput saudara LA MIKI yang saat itu diamankan di Mako Polres Baubau yakni pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa saksi jelaskan yang meyakinkan saksi bahwasanya saudara LA MIKI yang telah melakukan penganiayaan tersebut yakni pada saat saksi dan rekan menjemput saudara LA MIKI saat diamankan di Mako Polres Baubau yakni saudara LA MIKI mengakui perbuatannya bahwa dirinya yang telah melakukan penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan penyampaian dan pengakuan saudara LA MIKI bahwa dirinya yang melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri tanpa di bantu oleh orang lain;

- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak mengetahui secara pasti menggunakan alat apa saudara LA MIKI melakukan penganiayaan terhadap saudara LA IMBA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira Pukul 15.00 Wita bertempat di Lingkungan Pasar Ayam Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama La Imba Bin La Antiwe;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum minuman Arak bersama-teman-temannya di Lingkungan Pasar Ikan, sedangkan Saksi Korban Juga sedang minum-minuman arak tetapi lokasinya tidak jauh di depan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi korban memukul terlebih dahulu bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban kenapa kamu pukul saya, saya ini bukan anakmu kemudian korban menjawab kalo begitu kamu mi saya lalu terdakwa menjawab saya tidak mau pukul orang tua, kemudian terdakwa duduk kembali lalu saksi korban menarik kerah baju terdakwa dari belakang, kemudian saksi memutar badan dan menghindar serta mendorong tangan korban sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah melihat saksi korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa pada pukul 19.00 Wita datang anak saksi korna bernama Jaka bertemu dengan Terdakwa yang sedang main game dan anak saksi korban bertanya siapa yang memukul bapakku, lalu dijawab oleh Terdakwa saya yang mukup bapakmu, lalu saksi Jaka bertanya kembali kepada terdakwa kenapa kau pukul bapakku, lalu dijawab oleh terdakwa karena bapakmu yang pukul aku duluan;

- Bahwa kemudian setelah kejadian terdakwa pergi ikut kapal ke arah Pasar Wajo;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 15.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Mako Polres Baubau dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban La Miki dengan cara mendorong saksi korban sampai jatuh kerah belakang sampai saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor:353/016/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fuad Ansyari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah ditemukan satu buah luka memar pada daerah belakang kepala dan dua buah luka lecet pada leher depan dan belakangkakibat persentuhan dengan permukaan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban La Imba Bin La Antiwe pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Jam 15.00 Wita bertempat di Lingkungan Pasar Ayam Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang minum minuman Arak bersama-teman-temannya di Lingkungan Pasar Ikan, sedangkan Saksi Korban Juga sedang minum-minuman arak tetapi lokasinya tidak jauh di depan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi korban memukul terlebih dahulu bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban kenapa kamu pukul saya, saya ini bukan anakmu kemudian korban menjawab kalo begitu kamu mi saya lalu terdakwa menjawab saya tidak mau pukul orang tua, kemudian terdakwa duduk kembali lalu saksi korban menarik kerah baju terdakwa dari belakang, kemudian saksi memutar badan dan menghindar serta mendorong tangan korban sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar setelah melihat saksi korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saksi korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah, hanya pada saat sebelum kejadian terdakwa minum arak dan kondisinya sedang mabuk, begitu juga dengan saksi yang pada saat itu dalam keadaan mabuk arak, saksi mengetahuinya karena jarak antara saksi dan terdakwa minum arak hanya 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar pada pukul 19.00 Wita datang anak saksi korban bernama Jaka bertemu dengan Terdakwa yang sedang main game dan anak saksi korban bertanya siapa yang memukul bapakku, lalu dijawab oleh Terdakwa saya yang mukul bapakmu, lalu saksi Jaka bertanya kembali kepada terdakwa kenapa kau pukul bapakku, lalu dijawab oleh terdakwa karena bapakmu yang pukul aku duluan, kemudian setelah kejadian terdakwa pergi ikut kapal ke arah Pasar Wajo;
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban La Imba bersama dengan anak saksi yang bernama Jaka melaporkan kejadian yang menimpa saksi korban ke Polsek Wolio dan menceritakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Baubau;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 15.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Mako Polres Baubau dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban La Imba dengan cara mendorong saksi korban sampai jatuh kerah belakang sampai saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban sempat dirawat jalan di rumah sakit;
- Bahwa setelah perkara ini sedang berjalan datang istri korban kerumah saksi dengan tujuan meminta maaf atas perbuatan suaminya kepada saksi, yang dijawab oleh saksi memaafkan perbuatan terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/016/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fuad Ansyari dengan kesimpulan saksi mengalami luka memar pada daerah belakang kepala dan dua buah luka lecet pada leher depan dan belakang, akibat persentuhan dan permukaan tumpul, sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa terhadap penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum sebagai Pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **HERLIN Alias MIKI Bin EMIL** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Jam 15.00 Wita bertempat di Lingkungan Pasar Ayam Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama La Imba Bin La Antiwe, penganiayaan itu terjadi awalnya Terdakwa sedang minum minuman Arak bersama-temannya di Lingkungan Pasar Ikan, sedangkan Saksi Korban Juga sedang minum-minuman arak tetapi lokasinya tidak jauh di depan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi korban memukul terlebih dahulu bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban kenapa kamu pukul saya, saya ini bukan anakmu kemudian korban menjawab kalo begitu kamu mi saya lalu terdakwa menjawab saya tidak mau pukul orang tua, kemudian terdakwa duduk kembali lalu saksi korban menarik kerah baju terdakwa dari belakang, kemudian saksi memutar badan dan menghindari serta mendorong tangan korban sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ZIKRILAN mengalami sakit karena luka pada dada sebelah kanan sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/174/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter REZA AHDA KADIR, SH.MH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah ditemukan bekas jahitan pada dada sebelah kanan yang tidak mengakibatkan halangan dalam beraktifitas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/016/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fuad Ansyari dengan kesimpulan saksi mengalami luka memar pada

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau



daerah belakang kepala dan dua buah luka lecet pada leher depan dan belakang, akibat persentuhan dan permukaan tumpul, sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta *Visum Et Repertum* korban mengalami luka dan penderitaan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan telah bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**melakukan Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Herlin Alias Miki Bin Emil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Rinding Sambara, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H
Panitera Pengganti

Sahidu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bau